



**KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**RABU, 26 FEBRUARI 2020**

**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Kembalikan KN, Kades Lolos dari Jerat Hukum**

**ARGA MAKMUR** - Kades Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Muhtadi akhirnya lolos dari jerat hukum. Ia mengembalikan kerugian negara (KN) sebesar Rp 115 juta, dengan rincian Rp 36,6 juta pajak pelaksanaan dana desa (DD) dan Rp 69,2 juta dana kegiatan DD.

Uang sebesar Rp 69,2 juta dikembalikannya ke kas desa, sedangkan Rp 36 juta disetorkan ke kantor pajak sebagai pajak pelaksanaan DD tahun 2018 lalu. Hal ini sesuai dengan hasil audit investigasi yang dilakukan Inspektorat pertengahan tahun lalu. Dengan dikembalikannya kerugian negara tersebut, maka audit yang rencananya akan diserahkan ke polisi atau jaksa tersebut batal dilakukan. Inspektorat selesai melaku-

kan audit 25 Desember 2019 lalu. Mulai 26 Desember diberikan waktu selama 60 hari untuk pengembalian kerugian negara.

Inspektur Inspektorat BU, Eka Hendriyadi, SH, MH menjelaskan waktu yang diberikan hingga 26 Februari ini. Hari Selasa, sudah dikembalikan, baik dikembalikan ke kas desa maupun dibayarkan pajak. "Kita sudah menyurati langsung Kepala Desa Tanjung Kemenyan, memberikan waktu 60 hari sesuai aturan. Jika tidak dikembalikan kita akan serahkan ke aparat hukum. Namun saat ini sudah dikembalikan," terang Eka.

Kerugian negara yang ditemukan dalam audit tersebut terkait adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan. Sedangkan dananya sudah dic-

airkan dari kas desa. Setelah dilakukan audit, ditemukan kerugian negara yang harus dikembalikan. "Kita juga memberikan teguran pada kepala desa agar lebih patuh lagi dalam pelaksanaan pembangunan di desa menggunakan DD. Sehingga tidak terjadi lagi, apalagi terkait kepatuhan pada pajak," tegas Eka.

Dana yang dikembalikan tersebut akan masuk ke kas Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) desa. Dana itu bisa digunakan dan dianggarkan kembali dalam APBD 2021. "Jadi DD harus kembali lagi ke desa menjadi pembangunan. Sehingga walaupun terhitung kerugian negara, dana dikembalikan ke kas desa dan digunakan kembali untuk pembangunan desa," jelas Eka. (qia)